



SALINAN

**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata hukum dan tata pemerintahan yang baik, serta banyaknya dinamika peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 159 Tahun 2013), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA CIMAHI,

ttd.

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

ttd.

MARIA FITRIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR 314

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT:
(1/5/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HENDRA BUDHI GAUTAMA, S.H., M.H